



**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA PLOSOSETRO

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PLOSOSETRO**

**Jl. Masjid No.01 Plososetro - Pucuk
Kabupaten Lamongan Kode Pos 62257
Email : pemdesplososetro@gmail.com
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOSETRO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21).

- 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Dan

KEPALA DESA PLOSOSETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.176.190.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.112.090.700,00
Surplus/Defisit	Rp	64.100.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.406.104,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	65.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(63.593.895,77)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	506.104,23

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plososetro.

Ditetapkan di : Plososetro
Pada tanggal : 20 Januari 2022
KEPALA DESA PLOSOSETRO,

MIDKHOR HUDA, S.Pd

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.105.690.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.176.190.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>406.539.080,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	401.039.080,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.253.740,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.253.740,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	26.460.140,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.460.140,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.450.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>344.651.620,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.000.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.631.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	7.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.631.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.631.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.687.620,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	7.187.620,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.187.620,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	98.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	12.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	87.332.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	52.332.800,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	52.332.800,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.900.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.500.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	2.500.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	320.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.200.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.200.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	316.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	316.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	316.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.112.090.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	64.100.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.406.104,23	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(63.593.895,77)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	506.104,23	



Plososetro, 20 Januari 2022

KEPALA DESA PLOSOSETRO

MIDKHOL HUDA, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 /413.313.04/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PLOSOSETRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021
11. tentang Pengelolaan Dana Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plososetro membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

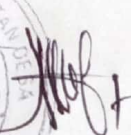
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plososetro

Pada tanggal : 20 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Ketua,

Drs. AHMAD ANSORI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 188/ 01 /413.313.04/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plososetro perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Plososetro mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plososetro menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	Drs. AHMAD ANSORI	KETUA	1.
2.	Drs. SUPIKIN, MM	WAKIL KETUA	2.
3.	Drs. MA'MUN	SEKRETARIS	3.
4.	MOH. CHOLIQ S	ANGGOTA	4.
5.	NISWATUL MUSTOFIYAH, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Ketua,

Drs. AHMAD ANSORI